

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan demokrasi di Kota Cirebon sudah cukup baik karena pemerintah Kota Cirebon khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon terus mengupayakan warganya untuk ikut serta dalam kegiatan demokrasi dalam pemilihan umum dengan cara mengadakan sosialisasi agar masyarakat Kota Cirebon dapat cerdas memilih bukan karena uang tetapi memilih dari segi karakter orang yang akan dipilihnya. Meskipun dalam sosialisasinya pihak Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon merasa belum maksimal karena targetnya hanya pelajar/ pemilih pemula tetapi Kota Cirebon juga termasuk kedalam salah satu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendapatkan penghargaan (*reward*) bahwa pelaksanaan pemilihan di Kota Cirebon itu bagus walau masih ada beberapa permasalahan tetapi masyarakat bisa dikendalikan tidak ada kerusuhan.
2. Dalam pelaksanaan demokrasi pada era reformasi di Kota Cirebon masih memiliki beberapa masalah seperti diadakanya pemungutan suara ulang pada tahun 2018, daerah yang tidak mau menggunakan hak pilihnya (*golput*), beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kota Cirebon. Pada masalah demokrasi yang terjadi di Kota Cirebon, pemerintah Kota Cirebon tetap menjunjung tinggi kedaulatan yang berada ditangan rakyat karena pemungutan suara ulang merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi. Serta daerah yang sebelumnya banyak yang melakukan *golput* namun pada tahun 2019 partisipasinya meningkat sebanyak 90 persen. Semua itu tidak luput dari bantuan Pemerintah Kota Cirebon untuk menyadarkan serta melakukan sosialisasi di daerah tersebut. Selain itu, kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diakui oleh Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, dan pada hakekatnya Kota

Cirebon melaksanakan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Dalam praktiknya, sistem demokrasi di Kota Cirebon telah menerapkan prinsip As-Syura dan menjaga kemashlahatan umat dengan membuat peraturan wali Kota Cirebon dimana pada tahun 2020 pemerintah Kota Cirebon membuat Peraturan wali Kota Cirebon tentang pedoman penanganan pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi, didalam peraturan wali Kota Cirebon adanya tempat pengaduan tindak korupsi secara online. Dimana dapat mempermudah masyarakat dalam melapor tindakan korupsi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan maka penulis memberikan saran yang mudah mudahan dapat memberikan manfaat bagi demokrasi di Kota Cirebon maupun bagi peneliti yaitu, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Cirebon diharapkan kedepanya dapat terus melakukan sosialisasi tentang Pendidikan politik, agar demokrasi yang ada di Kota Cirebon dapat terus meningkat tingkat partisipasinya. Karena tanpa bantuan dari pemerintah Kota Cirebon dalam mensosialisasikan Pendidikan politik di Kota Cirebon maka tingkat partisipasi masyarakat dapat menurun akibat ketidaktahuan dari proses demokrasi itu sendiri dan dengan adanya beberapa kasus korupsi di Kota Cirebon diharapkan pemerintah Kota Cirebon kedepanya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kota Cirebon tentang bagaimana proses pelaporan jika terjadi tindak pidana korupsi di Kota Cirebon dengan digencarkannya sosialisasi anti korupsi agar tidak ada celah terjadinya korupsi di Kota Cirebon.
2. Bagi masyarakat Kota Cirebon diharapkan dapat terus ikut berpartisipasi dalam proses berdemokrasi di Kota Cirebon agar mampu menciptakan pemerintah yang bersih dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dapat membantu pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan serta keputusan yang lebih baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti hal yang sama dengan penelitian ini, baiknya dikembangkan dengan sumber yang tidak hanya berpatokan pada Badan Kesbangpol Kota Cirebon saja.

